

**FAKTOR PENGHAMBAT KEBIJAKAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
TERHADAP PEMANFATAAN *WEBSITE* DESA LOA DURI
ULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Geby Cornelia, Saipul

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 2, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Faktor Penghambat Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terhadap Pemanfaatan *Website* Desa Loa Duri Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengarang : Geby Cornelia

NIM : 2102016039

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 12 Juli 2025

Pembimbing,



Dr. Saipul. M. Si

NIP 19760907 200312 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik

Volume : 13

Nomor : 2

Tahun : 2025

Halaman : 542-552

FAKTOR PENGHAMBAT KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) TERHADAP PEMANFAATAN *WEBSITE* DESA LOA DURI ULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Geby Cornelia ¹, Saipul ²

Abstrak

Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Kutai Kartanegara ditujukan guna mewujudkan pelayanan publik berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat kebijakan SPBE terhadap pemanfaatan website desa di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis digital. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deksriptif kualitatif melalui fokus penelitian yaitu faktor penghambat pelaksanaan kebijakan. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan analisis data yang diterapkan yaitu model interaktif. Temuan pada penelitian ini terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan tersebut yaitu belum adanya regulasi desa yang mengatur pelaksanaan digitalisasi, website desa belum diverifikasi oleh pemerintah daerah, dan minimnya penyebaran informasi mengenai penggunaan layanan administrasi secara digital.

Kata Kunci : *SPBE, Digitalisasi Desa, Pelayanan Publik, Website*

Pendahuluan

Laju perkembangan teknologi internet dan penyebaran informasi secara cepat yang dibutuhkan dalam segala bidang menjadi faktor yang mengarahkan pembaharuan informasi yang ada terkhusus dalam sektor publik (Disperkimta Buleleng, 2018). Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah berkomitmen untuk mengintegrasikan seluruh sistem informasi elektronik guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dokumen dan data. Transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi digital dan internet tentunya akan berdampak pada meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik terus menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah terkhusus dalam rangka pelayanan yang berkualitas. Perubahan paradigma otonomi daerah yang menempatkan pembangunan daerah sebagai prioritas utama telah memberikan

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: gebycornelia04@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

mandat baru bagi birokrasi daerah untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik (Nurkumala, 2023) tidak terkecuali pemerintah desa.

Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin pesat pertumbuhan suatu desa, maka semakin lebar juga permasalahan yang timbul (Nugraha, 2018). Dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi, penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilakukan secara lebih modern, terintegrasi, dan partisipatif. Pemerintah desa dituntut aktif berkontribusi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di berbagai bidang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui sebuah pendekatan dengan memanfaatkan teknologi informasi atau biasa disebut *e-government* (Nur, 2021). Penggunaan teknologi bagi masyarakat desa hadir dalam seluruh bidang yang terdiri dari pelayanan publik, ekonomi, dan berbagai produk unggulan desa (Kurniawan dkk, 2022). Transformasi terhadap pelayanan dan pengelolaan melalui pemanfaatan teknologi dalam bentuk media informasi dapat berupa *website* desa (Abbas & Sutrisno, 2022).

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur. Tercatat pada tahun 2023, kabupaten ini menempati posisi pertama dengan jumlah desa terbanyak sejumlah 237 desa (BPS Kaltim, 2024). Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu kabupaten yang mulai menerapkan sistem digitalisasi terkhusus pada setiap pemerintah desa agar dapat turut mendukung pemberian pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Melalui regulasi ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terkecuali pemerintah desa harus mampu melakukan transformasi digitalisasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dapat diwujudkan melalui pemanfaatan *website* atau platform digital lainnya.

Salah satu yang telah menghadirkan *website* resmi desa adalah Desa Loa Duri Ulu. Sejak tahun 2020, desa ini telah dikategorikan sebagai Desa Mandiri dalam Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai tolak ukur menilai kemajuan desa. Pada tahun 2022, Pemerintah Desa Loa Duri Ulu membuat terobosan baru yang menghadirkan konsep digitalisasi desa dengan merilis sistem *website* desa dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dapat dengan mudahnya mengurus administrasi kependudukannya serta mengakses informasi penunjang bagi peta potensi pembangunan desa. Melalui pengembangan potensi lokal desa, Pemerintah Desa Loa Duri Ulu melakukan pemanfaatan *website* desa guna menciptakan jembatan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat desa melalui pemberian layanan secara digital.

Dalam perjalanannya, kebijakan SPBE melalui *website* di Desa Loa Duri Ulu, terdapat adanya kendala dalam pemberian pelayanan publik secara digital

kepada masyarakat desa. Adapun kendala yang dialami yaitu: (1) Belum adanya regulasi desa yang mengatur mengenai pelaksanaan desa digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat desa; (2) Hambatan proses koordinasi antara Pemerintah Desa Loa Duri Ulu dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pendaftaran *website* ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara; (3) Wilayah desa RT 13 Dusun Masaping masih belum mendapat jaringan internet dikarenakan masuk ke dalam wilayah *blank spot*; (4) Pemerintah Desa belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mengatur alur dan batasan kerja bagi pegawai yang terlibat; (5) Minimnya pemahaman warga mengenai penggunaan *website* desa. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat kebijakan SPBE terhadap pemanfaatan website desa di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis digital.

Kerangka Dasar Teori

E-Governance

E-Governance adalah pemanfaatan teknologi untuk memberikan layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan interaktif, baik antara pemerintah dan warga (G2C), pemerintah dan pelaku bisnis (G2B), maupun di dalam internal pemerintahan (Ilham, 2021). Sebagai suatu pendekatan strategis, *E-governance* memfasilitasi interaksi bilateral yang lebih dinamis antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, layanan publik konvensional dapat ditransformasi menjadi layanan yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nurhadaryani (2009) menuturkan bahwa *E-governance* adalah penggunaan TIK dalam proses tata kelola pemerintahan melibatkan berbagai sektor tidak hanya sebatas sektor publik namun juga termasuk pelibatan sektor privat dan sektor non-pemerintah. Rusdy dan Flambonita (2023) menyatakan bahwa *E-governance* mencakup lebih dari sekadar pemanfaatan internet. Konsep ini menyiratkan penggunaan TIK secara komprehensif untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Demikian dapat pula disimpulkan bahwa *E-governance* adalah proses penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang didorong oleh pemanfaatan TIK, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik.

Pelayanan Publik

Pada hakikatnya, pelayanan publik lahir dari tuntutan masyarakat untuk mendapat pemenuhan kebutuhan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik (Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik). Berdasarkan pernyataan Nughoru (2018), pelayanan publik merupakan proses penyediaan layanan oleh individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak-hak yang mereka miliki. Proses ini melibatkan penggunaan sumber daya dan mengikuti prosedur yang

telah ditetapkan. Lebih lanjut, Lewis & Gilman dalam Hayat (2017), pelayanan publik pada dasarnya adalah manifestasi dari kepercayaan masyarakat. Pelaksanaan pelayanan yang akuntabel dan sesuai regulasi menjadi kunci dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan tersebut. Demikian dapat pula disimpulkan bahwa pelayanan publik sebagai bentuk pelayanan dari pemerintah yang berkomitmen untuk memberikan barang dan jasa kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan publik.

E-Service

Rowley dalam Naqibah dkk. (2021) mengungkapkan bahwa *E-service* adalah segala bentuk aktivitas yang pengirimannya difasilitasi oleh TIK sehingga memungkinkan terjadinya interaksi dan transaksi secara *real-time*. Hal tersebut menunjukkan tiga elemen kunci yang terdiri dari penyedia layanan, penerima layanan, dan media layanan. Zainuddin (2011) mendefinisikan *E-service* merupakan layanan elektronik yang tersambung melalui internet, memudahkan penyelesaian masalah, pelaksanaan tugas, atau transaksi. *E-service* dalam pemerintahan dimaksudkan dalam pemanfaatan TIK untuk menyediakan pelayanan elektronik kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, *e-service* dapat berupa aplikasi atau *platform* digital yang memungkinkan warga negara sebagai penerima pelayanan publik untuk melakukan berbagai transaksi dan proses administratif secara digital.

Kebijakan Publik

Federick dalam Agustino (2006) mendefinisikan kebijakan publik merupakan serangkaian langkah strategis yang dirancang oleh individu, kelompok, atau pemerintah untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam mencapai tujuan tertentu di dalam suatu lingkungan yang kompleks. Easton dalam Kadji (2015) memberikan definisi kebijakan publik merupakan tindakan aktif negara dalam menetapkan standar dan arah bagi seluruh masyarakat. Tujuan pembuatan kebijakan publik guna untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mencapai tujuan kolektif yang telah disepakati bersama sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat (Mandolang dkk, 2019). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, menyelesaikan persoalan bersama, serta mencapai tujuan politik yang telah disepakati.

Implementasi Kebijakan Publik

Pada fase kebijakan publik, implementasi membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai dan struktur organisasi yang efektif sebagai kelanjutan dari fase formulasi kebijakan. Udoji dalam Winarno (2007) dengan tegas mengatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan lebih ditentukan oleh sejauh mana implementasi kebijakan tersebut daripada bagaimana kebijakan itu dirancang. Menurut Wahab (2005) implementasi kebijakan merupakan serangkaian langkah

nyata yang diambil oleh berbagai aktor, mulai dari individu hingga lembaga, untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Lebih lanjut pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Kadji (2015), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan serangkaian aktivitas yang dijalankan untuk mencapai kinerja yang diinginkan dengan menunjukkan keterkaitan antar faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil atau kinerja dari kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak dalam mengambil tindakan nyata untuk mencapai sasaran kebijakan yang telah ditetapkan (Nurani, 2009). Keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur dari sejauh mana program-program yang telah dirancang berhasil dilaksanakan dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses penerapan program pemerintah untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Digitalisasi Desa

Dinas Komunikasi dan Informatika Indonesia meluncurkan Digitalisasi Desa dengan tujuan meningkatkan akses informasi bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia. Program ini tidak lepas dari regulasi yang mengatur yakni Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengamanatkan bahwa pemerintah harus mengupayakan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dengan SPBE yang terpadu. Digitalisasi desa menjadi katalisator pembangunan menuju arah digitalisasi dapat mampu meningkatkan potensi desa. Dahiri dkk. (2019) mengemukakan bahwa digitalisasi desa adalah konsep yang mengintegrasikan TIK dalam sistem pelayanan pemerintahan dan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat desa melalui jaringan nirkabel. Lebih lanjut, Hoesada dalam Pangaribowo (2022), tujuan digitalisasi desa adalah untuk menyamakan standar kehidupan digital antara penduduk desa dan kota, menghilangkan disparitas antara keduanya, serta mengatasi kesenjangan antara gaya hidup tradisional dan modern, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Hadirnya digitalisasi desa saat ini menjadikan teknologi berbasis *website* sebagai sistem informasi sebagai penunjang bagi peta potensi pembangunan desa. Keberadaan *website* desa dapat meningkatkan kualitas masyarakat dan kelembagaan dalam aspek pengetahuan dan operasional (Hutagalung dkk, 2020) untuk memberikan masyarakat pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Definisi Konseptual

Faktor penghambat kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap pemanfaatan *website* Desa Loa Duri Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah suatu proses pelaksanaan penetapan kebijakan atas dasar kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan menerapkan sistem pelayanan pemerintahan dan pelayanan masyarakat desa berbasis pemanfaatan TIK yang terhubung dengan jaringan nirkabel dengan

sasaran kebijakan yakni menunjang dan meningkatkan pelayanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat desa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus penelitian yaitu mengidentifikasi faktor penghambat kebijakan SPBE terhadap pemanfaatan *website* desa di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis digital. Adapun sumber data primer yang digunakan terdiri dari hasil wawancara dari *key informant* yakni Sekretaris Desa Loa Duri Ulu, Ketua Tim Media Digital Desa Loa Duri Ulu, dan Masyarakat Desa Loa Duri Ulu sebagai pengguna layanan *website*. Selanjutnya sumber data sekunder terdiri dari dokumen, arsip, laporan, dan juga internet yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menerapkan teknik analisis data menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana.

Hasil Penelitian

Faktor Penghambat

Kebijakan SPBE di Desa Loa Duri Ulu mengalami beberapa kendala yang dihadapi selama pemanfaatan *website* desa bagi pelayanan administrasi secara digital kepada masyarakat. Kendala yang dihadapi ini berasal dari sisi internal maupun eksternal yang menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan SPBE di Desa Loa Duri Ulu. Hambatan-hambatan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Belum adanya regulasi desa yang mengatur mengenai pelaksanaan digitalisasi di Desa Loa Duri Ulu

Kebijakan SPBE di Desa Loa Duri Ulu telah berlangsung sejak tahun 2022, namun belum ada regulasi desa yang mengatur secara teknis mengenai pelaksanaan digitalisasi di Desa Loa Duri Ulu. Desa Loa Duri Ulu belum mengeluarkan produk hukum berupa peraturan kepala desa mengenai pedoman yang mengatur pelaksanaan kebijakan tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hingga kini, pemerintah desa hanya berlandaskan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini akan berdampak negatif yang berpotensi menghambat berjalannya kebijakan secara efektif. Walaupun pihak Pemerintah Desa Loa Duri Ulu menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan digitalisasi desa ini cukup dengan peraturan tingkat kabupaten namun hal ini berdampak pada pelaksanaan operasional desa. Sebagaimana Sarjito (2023) menyatakan bahwa pemerintah pusat atau daerah memiliki kebijakan besar mengenai digitalisasi, namun tanpa

aturan yang jelas di level desa, implementasi kebijakan tersebut bisa bervariasi dan tidak konsisten.

Ketiadaan regulasi desa mengenai pemanfaatan digital dalam pelayanan publik juga berpengaruh pada SOP pegawai. Penelitian yang dilakukan oleh Hasri dkk. (2022) menyebutkan bahwa regulasi berfungsi sebagai pedoman hukum dan arah kebijakan yang jelas, sementara SOP pegawai desa berperan dalam mendetailkan langkah-langkah operasional yang harus diikuti oleh petugas dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tanpa regulasi yang tepat, SOP akan berjalan tanpa dasar hukum yang kuat dan tidak memungkinkan unruk mencakup keseluruhan aspek yang diperlukan untuk keberhasilan pelayanan digital yang efisien, aman, dan terstruktur. Hal ini akan berdampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan karena sejatinya SOP sangat diperlukan guna mengatur alur kerja pegawai.

2. *Website* Desa Loa Duri Ulu belum terdaftar di Diskominfo Kutai Kartanegara

Pelaksanaan kebijakan SPBE dalam pemanfaatan *website* desa mengalami hambatan dikarenakan belum terdaftarnya *website* desa ke Diskominfo Kutai Kartanegara. Koordinasi antara Pemerintah Desa Loa Duri Ulu dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pendaftaran *website* ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara mengalami keterlambatan. Hal ini tentu menjadi salah satu penyebab belum optimalnya hasil yang didapatkan serta belum sepenuhnya mendapat dukungan oleh pemerintah kabupaten dalam pemanfaatan *website* desa. Sarjito (2023) menuturkan bahwa pendaftaran di Diskominfo sangat penting untuk memastikan bahwa *website* desa telah beroperasi sesuai dengan regulasi yang ada, aman, terintegrasi dengan sistem nasional, dan dapat memberikan pelayanan publik yang optimal. Ramadhaniati (2022) menyatakan bahwa sejumlah masalah potensial dapat mempengaruhi pelayanan publik khususnya pada keberlanjutan dari sistem digitalisasi administrasi desa. Tanpa pendaftaran atau verifikasi dari dinas terkait, *website* desa kemungkinan tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah yang berpotensi menyebabkan *hosting*, pemeliharaan sistem, dan *update* perangkat lunak. Upaya Pemerintah Desa Loa Duri Ulu dalam penyediaan starlink bagi wilayah *blankspot* di RT 13 juga akan terdampak. Saat *website* desa yang tidak terdaftar di pemerintah kabupaten berimbas pada saat jaringan dari kabupaten tidak stabil atau terputus akan menyebabkan layanan tertunda. Hal ini menghambat proses kolaborasi dan komunikasi antara pemerintah desa dan instansi lain sehingga dapat memperlambat aliran informasi dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat desa.

3. Minimnya sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai pemanfaatan layanan administrasi secara digital.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diketahui bahwa tidak ada sosialisasi yang dikhususkan oleh Pemerintah Desa Loa Duri Ulu dalam menyebarluaskan informasi mengenai penggunaan layanan administrasi secara digital. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap

kebijakan tersebut. Di sisi lain, sebagian masyarakat desa masih terbiasa dengan layanan konvensional yang sulit menerima dan menggunakan layanan digital dalam mengurus dokumen sesuai keperluannya. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif, masyarakat akan kesulitan memahami tujuan, manfaat, dan mekanisme kebijakan yang diterapkan. Hal ini dapat menyebabkan ketidaktahuan atau bahkan kesalahpahaman yang pada gilirannya bisa mengarah pada resistensi terhadap kebijakan (Hidayat dkk., 2020). Minimnya sosialisasi kepada masyarakat ini menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan *website* desa dalam pemberian pelayanan dikarenakan masih banyak warga desa yang memilih untuk pergi langsung ke desa untuk mengurus berkas dokumennya. Selaras dengan penelitian Posangi dkk. (2020) menyatakan bahwa masyarakat yang tidak memahami kebijakan cenderung tidak akan berpartisipasi secara aktif dalam implementasinya. Tanpa komunikasi yang efektif, potensi untuk mencapai keberhasilan kebijakan menjadi menurun bisa berdampak negatif pada kredibilitas pemerintah di mata publik.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan faktor penghambat kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap pemanfaatan *website* Desa Loa Duri Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor penghambat yang dihadapi, yaitu belum adanya regulasi desa tentang pelaksanaan digitalisasi di Desa Loa Duri Ulu, belum adanya verifikasi atau pendaftaran resmi dari Diskominfo Kutai Kartanegara mengenai *Website* Desa Loa Duri Ulu dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai pemanfaatan layanan administrasi secara digital. Hal ini dapat ditinjau dari belum adanya produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Loa Duri Ulu dalam mengatur teknis pelaksanaan digitalisasi di Desa Loa Duri Ulu termasuk SOP mengenai pemanfaatan *website* desa. Di sisi lain, koordinasi antara Pemerintah Desa Loa Duri Ulu dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pendaftaran *website* ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara mengalami keterlambatan serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat desa sehingga menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan *website* desa dalam pemberian pelayanan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penelitian mengajukan saran-saran sebagai pelengkap penelitian implementasi kebijakan SPBE di Desa Loa Duri Ulu dalam pemanfaatan *website* desa yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Loa Duri Ulu menyusun dan mengesahkan Peraturan Kepala atau regulasi internal yang mengatur pelaksanaan digitalisasi, termasuk tata

- kelola *website* desa, penggunaan sistem administrasi digital, dan perlindungan data masyarakat.
2. Pemerintah Desa Loa Duri Ulu segera mendaftarkan *website* desa ke Diskominfo Kutai Kartanegara untuk memastikan legalitas dan integrasi dengan sistem SPBE kabupaten.
 3. Pemerintah Desa Loa Duri Ulu mengadakan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang manfaat dan cara menggunakan layanan administrasi digital, termasuk *website* desa.
 4. Pemerintah Desa Loa Duri Ulu membuat SOP yang mengatur sistem ataupun alur kerja serta batasan kerja setiap anggota Tim Media Digital atau yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan SPBE melalui *website* desa agar pekerjaan yang dilakukan dapat lebih efektif dan optimal.

Daftar Pustaka

- Abbas, W., & Sutrisno. (2022). Pengembangan Website Desa sebagai Sistem Informasi dan Inovasi di Desa Indu Makkombong, Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 505–512. <https://doi.org/10.54082/jamsi.276>. <https://jamsi.jurnal-id.com/index.php/jamsi/article/view/276/162>
- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- BPS Kaltim. (2024) Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota 2020-2022. <https://kaltim.bps.go.id/indicator/101/427/1/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-kabupaten-kota.html>
- Dahiri., Christianingrum, Ratna., Carolina, Martha., Alvaro, Rendy. (2019). Desa Digital: Potensi dan Tantangannya. *Buletin APBN Vol. IV Edisi* . Badan Keahlian DPR RI. <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/laporan-kinerja/file/laporan-kinerja-4.pdf>
- Disperkimta Buleleng. (2018). *Perkembangan Teknologi Informasi*. Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan. Diakses pada tanggal 15 Maret 2024. <https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/perkembangan-teknologi-informasi-78>
- Hasri, F. S. K., Rahmah, A. M., & Utami, N. A. T. (2022). Implementasi Hukum Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Pemanfaatan Data Kependudukan (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen). *Soedirman Law Review*, 4(4), 471–483. <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/2674>
- Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Rajawali Press
- Hidayat, D., Gustini, L. K., & Dias, M. P. (2020). Digital Media Relations Pendekatan Public Relations dalam Menyosialisasikan Social Distancing di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(3), 257. <https://doi.org/10.31315/jik.v18i3.3575>

- Hutagalung, S. S., Hermawan, D., & Mulyana, N. (2020). Pendayagunaan *Website* Desa Sebagai Media Inovasi Desa Di Desa Bernung Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 299–308.
<https://prosiding.umy.ac.id/semnasppm/index.php/psppm/article/view/487>
- Ilham. (2021). *E-Governance*. Sleman: Penerbit DeepPublish
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Relitas*. Penerbit UNG Press Gorontalo.
- Kurniawan, E., Amidi, Gunawan, Susilowati, N., Paranti, L., & W, D. G. S. (2022). *Penguatan Generasi Milenial Mendukung SDGs Desa*. Surabaya: LPPM UNNES.
- Mandolang, Y., Daicy Lengkong, F., & Dengo, S. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(79), 1–8.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/25346>
- Naqibah, Lulu Shobihatun., Cikusin, Yaqub., Abidin, Agus Zainal. (2021) > Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis E-Service, *Jurnal Respon Publik*, 15 (9), 22-30.
<https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/13177>
- Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan Pelayanan Publik E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1), 32–42.
<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/758>
- Nur, E. (2021). Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 2(1), 51-64.
<https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/download/4198/1561>
- Nurani, D. (2009). *Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional (BOS) di SDN Jakarta Selatan*. Tesis. Universitas Indonesia .
<https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=129255>
- Nurkumala, Y. D. (2023). *Implementasi Program Digitalisasi Pada Kantor Desa Sadang Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus 2020-2022)*. Skripsi. IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id/13949/>
- Nurharyani, Yani. (2009). Memahami Konsep E-Governance Serta Hubungannya dengan E-Governance dan E-Demokrasi. *Jurnal Seminar Nasional Informatik*, 2 (2), 111-118.
<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/semnasif/article/view/990>
- Pangaribowo, Gilang Galuh. (2022), Implementasi Desa Digital dalam Pelayanan Publik (Studi di Desa Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu). Skripsi. Universitas Lampung.
<http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/69661>

- Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Posangi, H. A., Lengkong, Florence. (2020). Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 6 (94), 1-11.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/29824>
- Ramadhaniati, N. S. (2022). Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Digitalisasi Desa Mojomalang (Studi Kasus: Layanan Mandiri). *JIP:Jurnal Inovaasi Penelitian*, 3(4), 5673–5678.
<https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIP/article/view/1942>
- Sarjito, A. (2023). The Impact of Digitalization of Rural Administration in Developing Countries. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 13(2), 106–124.
<https://doi.org/10.33592/jiia.v13i2.3814>
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (2nd ed.). Rawamangun: Bumi Aksara
- Winarno, B. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media PressIndo.
- Zainuddin, Mustapa. (2011). Reformasi Birokrasi Melalui E-Governance: Peluang atau Tantangan dalam Pelayanan Publik, *Jurnal Otoritas*, 1(2), 146-155.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/29>